



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 35 PK/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : WA ODE HABIBA Binti LA ODE
HAELUDIN ;
Tempat lahir : Raha ;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 18 Agustus 1962 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bata Laiworu No. 8 Kelurahan
Wamponiki, Kecamatan Katobu,
Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : (Mantan/Eks) Karyawan BRI Cabang
Raha ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2001 sampai dengan tanggal 13 April 2001 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2001 sampai dengan tanggal 23 Mei 2001 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2001 sampai dengan tanggal 22 Juni 2001 (Tahap I) ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2001 sampai dengan tanggal 22 Juli 2001 (Tahal II) ;
5. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2001 sampai dengan tanggal 29 Juli 2001 (Rawat inap di RSUD Daerah Kab. Muna di Raha) ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2001 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2001 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 17 September 2001 (Tahap I) ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2001 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2001 (Tahap II) ;
 9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2001 sampai dengan tanggal 6 November 2001 ;
 10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2001 sampai dengan tanggal 5 Januari 2002 ;
 11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2002 sampai dengan tanggal 4 Februari 2002 ;
 12. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2002 sampai dengan tanggal 9 Januari 2002 ;
 13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2002 sampai dengan 9 Maret 2002 ;
- Mahkamah Agung tersebut ;
- Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Raha sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN sebagai pegawai BRI Cabang Raha yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, sesuai Surat Keputusan Pimpinan BRI Kantor Wilayah Ujungpandang, Nomor : 223-PEG/PPK/87 tanggal 23 Mei 1987, dalam jabatan selaku Teller Umum, sesuai Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Raha, NoKep : 08-XIII/KC/SDM/BIN/4/1995, tanggal 13 April 1995; pada hari Senin tanggal 12 Februari 2001, hari Kamis tanggal 1 Maret 2001, hari Jumat tanggal 2 Maret 2001, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain diantara bulan Februari 2001, Maret 2001, bertempat di kantor BRI Cabang Raha, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara Cq BRI Cabang Raha atau perekonomian negara, yang jumlahnya Rp. 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, dilakukan dengan cara antara lain :

- Pada tanggal 12 Februari 2001, Terdakwa menerima setoran dari saksi FASMAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan atau dibukukan ke dalam tabungan BRITAMA milik FASMAN, namun setoran tersebut tidak dibukukan Terdakwa ke dalam buku tabungan BRITAMA milik saksi FASMAN maupun ke dalam data komputer bagian penerimaan BRI Cabang Raha, padahal Terdakwa mengetahui bahwa setoran dari setiap nasabah harus dibukukan seketika ke dalam buku tabungan milik nasabah maupun ke dalam data komputer penerimaan bank, sesuai dengan JOB DESCRIPTION TELLER yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor KEP : S.14-DIR/DIK/4/92 tanggal 13 April 1992, melainkan Terdakwa hanya memberikan tanda slip penyetoran yang sudah diparafnya yang menyatakan bahwa saksi FASMAN telah menabung di tabungan BRITAMA BRI Cabang Raha sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambil mengatakan pada saksi FASMAN akan dibukukan pada tanggal 2 Maret 2001, namun ketika di cek oleh saksi FASMAN, ternyata pada tanggal 2 Maret 2001 Terdakwa tidak membukukannya.

- Kemudian tanggal 1 Maret 2001, Terdakwa juga telah menerima dan melakukan pemotongan langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji melalui BRI Cabang Raha yang perinciannya sebagaimana termuat pada tabel I di bawah ini :

NO	NAMA	PEKERJAAN/ JABATAN	BESAR SETORAN/POTON GAN ANGSURAN KREDIT	KETERANGAN
1	NURHIA binti LA SAAFU	Bendahara SLTP 3 Raha	Rp. 6.322.100,-	Dipotong langsung oleh BRI
2	MUSTAFA bin JUNAID	Bendahara SMK 2 Raha	Rp. 11.710.700,-	-sda-
3	Drs. LA KUDUS bin LA DALE	Bendahara Kantor Dinas DIKNAS Kab. Muna	Rp. 56.047.700,-	-sda-
4	NURSALIMA binti M. LA APO	Bendahara gaji SLTP 5 Raha	Rp. 7.044.100,-	-sda-
5	TAMRIN KAMPANU bin KAMPANU	Bendaharawan BKKBN Kab. Muna	Rp. 24.398.900,-	-sda-
6	ASMARA bintu LAODE NGKODU	Bendahara gaji SMA 1 Raha	Rp. 16.017.300,-	-sda-
7	SITIA binti LAFANI	Bendahara Kantor Pertanahan Kab. Muna	Rp. 10.894.700,-	-sda-
8	LA MAADI, S.Ag bin LA MPONINI	Bendahara kantor Pertanahan	Rp. 9.373.600,-	-sda-

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PEKERJAAN/ JABATAN	BESAR SETORAN/POTON GAN ANGSURAN KREDIT	KETERANGAN
		Kab. Muna		
9	RAMLA binti MALOLONGAN	Bendahara SMK 1 Raha	Rp. 6.672.500,-	-sda-
10	WA ODE AFO binti LAODE DUMBIRA	Bendahara SMU 2 Raha	Rp. 17.751.100,-	-sda-
11	LA ODE GANGA bin LA ODE KUDO	Bendahara gaji SLTP II Lawa	Rp. 7.940.300,-	-sda-
12	LA NDOHAE bin LA DAA	Bendahara SLTP II Raha	Rp. 9.392.500,-	-sda-
13	LA SIDI bin LA PADOI	Bendahara SLTP I Kusambi	Rp. 6.017.400,-	-sda-
14	NAIYE binti LA KUNDU	Bendahara SLTP II Kusambi	Rp. 6.925.100,-	-sda-
15	HARIMU bin HACANE	Bendaharawan gaji SMU I Kulisusu	Rp. 6.926.700,-	-sda-
16	MUHAMMAD ALIMUDDIN	Bendahara SLTP 2 Kabawo	Rp. 6.735.500,-	-sda-
		JUMLAH	Rp. 210.170.200,-	

namun penerimaan pemotongan langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang disebutkan di atas (tabel I) yang telah diterima Terdakwa sesuai tugasnya sebagai teller tidak dibukukan atau tidak dimasukkan ke dalam data komputer BRI Cabang Raha sehingga setoran/pemotongan langsung angsuran kredit tersebut tidak tervalidasi (tidak tercatat atau tidak terbukukan).

Pada tanggal 2 Maret 2001 Terdakwa juga menerima langsung setoran angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji diluar BRI Cabang Raha dan setoran dari HASTA selaku pegawai BRI Cabang Raha yang menerima langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna, yang perincian sebagaimana termuat pada tabel II di bawah ini :

NO	NAMA	PEKERJAAN/ JABATAN	BESAR SETORAN/POTON GAN ANGSURAN KREDIT	KETERANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PEKERJAAN/ JABATAN	BESAR SETORAN/POTON GAN ANGSURAN KREDIT	KETERANGAN
1	HARDIN GARI bin LA GARI	Bendahara Dinas P dan K Kab. Muna	Rp. 7.177.700,-	Disetor Tunai
2	HADIMIN bin PARISI	Bendaharawan gaji SD se-Kec. Wakurumba Utara	Rp. 23.338.200,-	-sda-
3	S I R H A N	Bendaharawan gaji SD se-Kec. Wakurumba Selatan	Rp. 27.551.300,-	-sda-
4	LA BURI bin LA KUNTA	Bendaharawan gaji SD se- Kec. Lawa	Rp. 56.262.600,-	-sda-
5	LA FATA bin LA HALIFU	Bendahara Rutan Kelas II B Raha	Rp. 9.164.900,-	-sda-
6	LA SIANA bin LA RASI	Bendaharawan gaji SD se-Kec Kabawo	Rp. 44.263.000,-	-sda-
7	LA TANI bin LA FIILA	Bendaharawan Gaji SD se-Kec Tongkuno	Rp. 16.525.100,-	-sda-
8	LA PAANE bin LA ODE KATARO	Bendaharawan gaji SD se-Kec. Parigi	Rp. 20.328.300,-	-sda-
9	LA ODE NDILAO Bin LA ODE USMAN	Bendaharawan gaji Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Muna	Rp. 4.459.600,-	-sda-
10	ABDUL RAHMAN bin LD. RUNA	Bendaharawan gaji SD se Kec. Napabalano	Rp. 38.463.500,-	-sda-
11	JAMALUDDIN	Bendaharawan gaji SD Kec. Bonegunu	Rp. 12.365.500,-	-sda-
12	HASTA	Pegawai BRI Cabang Raha	Rp. 27.252.200,-	-sda-
		JUMLAH	Rp. 287.151.900,-	

namun penerimaan setoran langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji yang disebutkan di atas (tabel II) yang telah diterima Terdakwa sesuai tugasnya sebagai teller, tidak dibukukan atau tidak dimasukkan ke dalam data komputer BRI Cabang Raha sehingga setoran angsuran kredit tersebut tidak tervalidasi (tidak tercatat atau tidak terbukukan).



- Dari setoran tabungan BRITAMA milik saksi FASMAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri dan ada yang dipinjamkan kepada orang lain, sedangkan setoran angsuran kredit dari bendahara-bendahara gaji yang ada di Kabupaten Muna serta setoran dari HASTA yang jumlah seluruhnya Rp. 497.322.100,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah), sebelum Terdakwa meninggalkan tugasnya dan pergi ke Sorong tanpa sepengetahuan dan seijin Pimpinan BRI Cabang Raha, ia mengatakan bahwa telah memasukkan ke dalam peti uang kas teller cadangan di dalam ruang cluis, padahal tindakan tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang Teller karena ia punya peti kas sendiri dan ketika ruang cluis dibuka oleh OO (Operational Officer) bersama Pimpinan BRI Cabang Raha, tidak menemukan uang serta tanda setoran angsuran kredit tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa seperti diuraikan di atas, telah merugikan keuangan negara Cq. BRI Cabang Raha sebesar Rp. 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN sebagai pegawai BRI Cabang Raha yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, sesuai Surat Keputusan Pimpinan BRI Kantor Wilayah Ujungpandang, Nomor : 223-PEG/PPK/87 tanggal 23 Mei 1987, dalam jabatan selaku Teller Umum, sesuai Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Raha, NoKep : 08-XIII/KC/SDM/BIN/4/1995, tanggal 13 April 1995; pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan sengaja, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, telah mengambil untuk kepentingannya sendiri dan juga telah meminjamkan sebagian kepada orang lain uang yang ada padanya atau dalam kekuasaannya karena jabatannya yaitu uang BRI Cabang Raha yang diterimanya dari nasabah yang menyetor padanya, yang jumlah seluruhnya Rp. 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya kurang lebih sekitar itu, atau dengan sengaja membiarkan uang itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu, dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada tanggal 12 Februari 2001, Terdakwa selaku petugas Teller yang mempunyai tugas-tugas antara lain : mengoperasikan mesin Teller atau mesin Validasi, menerima setoran tunai, melakukan pembayaran tunai, pengurusan kas, serta pekerjaan akhir hari, sesuai dengan JOB DESCRIPTION TELLER yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor KEP : S.14-DIR/DIK/4/92 tanggal 13 April 1992, telah menerima setoran dari saksi FASMAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dimasukkan ke dalam tabungan BRITAMA milik FASMAN, dan kemudian Terdakwa memberikan tanda slip penyetoran yang sudah diparafnya yang menyatakan bahwa saksi FASMAN telah menabung di tabungan BRITAMA BRI Cabang Raha sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambil mengatakan pada saksi FASMAN bahwa tabungannya belum dibukukan pada tanggal 2 Maret 2001 baru dibukukan, namun ketika di cek oleh saksi FASMAN, ternyata pada tanggal 2 Maret 2001 Terdakwa tidak membukukannya.
- Kemudian tanggal 1 Maret 2001, Terdakwa juga telah menerima setoran dan/atau melakukan pemotongan langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji melalui BRI Cabang Raha yang perinciannya seperti yang terurai dalam tabel I Dakwaan Kesatu Primair, namun penerimaan setoran pemotongan langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang disebutkan dalam tabel I Dakwaan Kesatu Primair, yang telah diterima Terdakwa sesuai tugasnya sebagai teller tidak dibukukan atau dimasukkan ke dalam data komputer BRI Cabang Raha sehingga setoran/pemotongan langsung angsuran kredit tersebut tidak tervalidasi (tidak tercatat atau tidak terbukukan).
- Pada tanggal 2 Maret 2001 Terdakwa juga menerima setoran langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji diluar BRI Cabang Raha dan setoran dari HASTA selaku pegawai BRI Cabang Raha yang menerima langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang perinciannya seperti yang terurai dalam tabel II Dakwaan Kesatu Primair, namun

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan setoran langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji dan setoran dari HASTA selaku Pegawai BRI Cabang Raha sebagaimana disebutkan di dalam tabel II Dakwaan Kesatu Primair yang telah diterima Terdakwa sesuai tugasnya sebagai teller, tidak dibukukan atau tidak dimasukkan ke dalam data komputer BRI Cabang Raha sehingga setoran angsuran kredit tersebut tidak tervalidasi (tidak tercatat atau tidak terbukukan).

- Dari penerimaan setoran yang dilakukan Terdakwa, baik penerimaan setoran tabungan BRITAMA, penerimaan setoran dengan cara pemotongan langsung angsuran kredit, penerimaan setoran angsuran kredit secara tunai dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna, serta penerimaan setoran dari HASTA, seluruhnya berjumlah Rp. 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah), atau sekitar jumlah itu yang ada di tangan atau yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, yang seharusnya dibukukan atau dimasukkan ke dalam data komputer BRI Cabang Raha dan/atau dilaporkan pada alasan langsungnya, yaitu OO (Operational Officer) tapi dimanfaatkan oleh Terdakwa antara lain dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, dan ada yang dipinjamkan pada orang lain.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 415 KUHP jo Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN sebagai pegawai BRI Cabang Raha yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, sesuai Surat Keputusan Pimpinan BRI Kantor Wilayah Ujungpandang, Nomor : 223-PEG/PPK/87 tanggal 23 Mei 1987, dalam jabatan selaku Teller Umum, sesuai Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Raha, NoKep : 08-XIII/KC/SDM/BIN/4/1995, tanggal 13 April 1995; pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair, dengan sengaja, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, telah menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yaitu penerimaan setoran tabungan BRITAMA milik saksi FASMAN dan penerimaan setoran dengan melakukan pemotongan langsung angsuran kredit

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji melalui BRI Cabang Raha, serta penerimaan setoran angsuran kredit dari Bendahara-Bendahara Gaji Instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji di luar BRI Cabang Raha dan setoran dari HASTA selaku pegawai BRI Cabang Raha yang menerima langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna, yang jumlah seluruhnya Rp. 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada tanggal 12 Februari 2001, Terdakwa menerima setoran dari saksi FASMAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dimasukkan ke dalam tabungan BRITAMA milik FASMAN, namun setoran tersebut tidak dibukukan Terdakwa ke dalam buku tabungan BRITAMA milik saksi FASMAN maupun ke dalam data komputer bagian penerimaan BRI Cabang Raha, padahal Terdakwa mengetahui bahwa setoran dari setiap nasabah harus dibukukan seketika ke dalam buku tabungan milik nasabah maupun ke dalam data komputer penerimaan bank BRI Cabang Raha sesuai aturan yang ditentukan dalam JOB DESCRIPTION TELLER yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BRI Nomor KEP : S.14-DIR/DIK/4/92 tanggal 13 April 1992, Terdakwa hanya memberikan tanda slip penyetoran yang sudah diparafnya yang menyatakan bahwa saksi FASMAN telah menabung di tabungan BRITAMA BRI Cabang Raha sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sambil mengatakan pada saksi FASMAN akan dibukukan pada tanggal 2 Maret 2001, demikian juga Terdakwa tidak melaporkan pada atasan langsungnya yaitu OO (operational officer) tentang kegiatannya yang tidak membukukan setoran nasabah tersebut. Pada tanggal 2 Maret 2001 ketika saksi FASMAN mengecek apakah setoran tabungan BRITAMA yang disetorkannya pada tanggal 12 Februari 2001 sudah dimasukkan ke dalam data komputer BRI Cabang Raha, ternyata Terdakwa tidak membukukannya.
- Kemudian tanggal 1 Maret 2001, Terdakwa juga telah menerima setoran dengan melakukan pemotongan langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji melalui BRI Cabang Raha yang

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perinciannya seperti yang terurai dalam tabel I Dakwaan Kesatu Primair.

Pada tanggal 2 Maret 2001 Terdakwa juga menerima setoran angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji yang ada di Kabupaten Muna yang mengambil gaji diluar BRI Cabang Raha dan setoran dari HASTA selaku pegawai BRI Cabang Raha, dan setoran dari HASTA selaku Pegawai BRI Cabang Raha yang menerima langsung angsuran kredit dari bendaharawan-bendaharawan gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna yang perinciannya seperti terurai dalam tabel II dakwaan Kesatu Primair.

- Penerimaan setoran angsuran kredit tanggal 1 Maret 2001 dan tanggal 2 Maret 2001, yang diterima Terdakwa, juga tidak dibukukan atau tidak dimasukkan ke dalam data komputer, padahal Terdakwa tahu bahwa setiap setoran dari nasabah harus dibukukan atau dimasukkan ke dalam data komputer bank seketika itu juga, demikian juga pada akhir tugasnya pada hari kerja tanggal 1 Maret 2001 dan tanggal 2 Maret 2001, Terdakwa tidak melaporkan seluruh kegiatannya sebagai teller kepada OO (operational officer) selaku atasan langsungnya.
- Akibat Terdakwa tidak membukukan dan/atau memasukkan data setoran nasabah, baik setoran tabungan BRITAMA milik FASMAN maupun setoran angsuran kredit dari 27 Bendahara gaji instansi-instansi yang ada di Kabupaten Muna dan setoran dari HASTA selaku pegawai BRI Cabang Raha ke dalam data komputer bank maupun buku tabungan nasabah, menyebabkan setoran nasabah berupa tabungan maupun setoran angsuran kredit tersebut tidak tervalidasi dan uang sejumlah Rp. 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah), atau sekitar jumlah itu, yang masih berada dalam tangan atau kekuasaan Terdakwa karena tugas dan jabatannya selaku teller harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 11 April 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar daftar potongan gaji.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar surat pernyataan.
 - 1 (satu) lembar bukti setoran BRITAMA.
 - 1 (satu) pucuk surat WA ODE HABIBA untuk Pimpinan Cabang BRI Cabang Raha.
 - 93 (sembilan puluh tiga) lembar angsuran kredit per instansi yang sudah disetor untuk bulan Maret 2001.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar angsuran kredit per instansi yang belum dibayar/disetor untuk bulan Maret 2001.
 - 3 (tiga) lembar tanda setoran kas teller 2 untuk bulan Maret 2001.
 - 5 (lima) lembar kwitansi kas teller 2 untuk bulan Maret 2001.
 - 4 (empat) lembar Daftar Mutasi Harian atas nama RAMLI HASAN.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara, sedangkan alat bukti surat berupa:

- Surat Keputusan No : 266-Pers/03/1985, tanggal 5 Maret 1985 tentang usul Pengangkatan Pegawai dalam Dinas sementara BRI atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya.
- Surat Keputusan No : 223-PEG/PPK/87 tanggal 23 Mei 1987 tentang Pengangkatan Pegawai dalam Dinas Tetap BRI atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya.
- Surat Keputusan No : 08-XIII/KC/SDM/BIN/4/1995 tanggal 13 April 1995 tentang Penempatan kembali jabatan Pegawai BRI Cabang Raha atas nama WA ODE HABIBA dari jabatan lama Kepala Seksi Rutang ke jabatan baru Teller Umum bersama lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan No : 18-SDM/BIN/92 dan Surat Keputusan No : 033-P-SDM/BIN/03/1998 tentang kenaikan pangkat atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya.

Yang seluruhnya atas nama WA ODE HABIBA, dikembalikan pada pihak BRI Cabang Raha, sebagai pihak yang menyimpan surat-surat tersebut.

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha No. 150/PTS.PID/B/2001/PN.Raha tanggal 19 Agustus 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat-inap di Rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar daftar potongan gaji.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar surat pernyataan.
 - 1 (satu) lembar bukti setoran BRITAMA.
 - 1 (satu) pucuk surat WA ODE HABIBA untuk Pimpinan Cabang BRI Cabang Raha.
 - 93 (sembilan puluh tiga) lembar angsuran kredit per instansi yang sudah disetor untuk bulan Maret 2001.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar angsuran kredit per instansi yang belum dibayar/disetor untuk bulan Maret 2001.
 - 3 (tiga) lembar tanda setoran kas teller 2 untuk bulan Maret 2001.

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar kwitansi kas teller 2 untuk bulan Maret 2001.
- 4 (empat) lembar Daftar Mutasi Harian atas nama RAMLI HASAN.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara, sedangkan alat bukti surat berupa:

- Surat Keputusan No : 266-Pers/03/1985, tanggal 5 Maret 1985 tentang usul Pengangkatan Pegawai dalam Dinas sementara BRI atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya.
- Surat Keputusan No : 223-PEG/PPK/87 tanggal 23 Mei 1987 tentang Pengangkatan Pegawai dalam Dinas Tetap BRI atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya.
- Surat Keputusan No : 08-XIII/KC/SDM/BIN/4/1995 tanggal 13 April 1995 tentang Penempatan kembali jabatan Pegawai BRI Cabang Raha atas nama WA ODE HABIBA dari jabatan lama Kepala Seksi Rutang ke jabatan baru Teller Umum bersama lampirannya.
- Surat Keputusan No : 18-SDM/BIN/92 dan Surat Keputusan No : 033-P-SDM/BIN/03/1998 tentang kenaikan pangkat atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya.

Dikembalikan kepada BRI Cabang Raha, sebagai pihak yang menyimpan surat-surat tersebut.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 18 PID/2003/PT. SULTRA tanggal 28 Juli 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : Wa Ode Habiba binti La Ode Haeludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam)

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008



bulan ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 547.332.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat nginap di Rumah sakit di luar Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) lembar daftar potongan gaji.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar surat pernyataan.
 - 1 (satu) lembar bukti setoran BRITAMA.
 - 1 (satu) pucuk surat WA ODE HABIBA untuk Pimpinan Cabang BRI Raha.
 - 93 (sembilan puluh tiga) lembar angsuran kredit per instansi yang sudah disetor untuk bulan Maret 2001.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar angsuran kredit per instansi yang belum disetor untuk bulan Maret 2001.
 - 3 (tiga) lembar tanda setoran kas teller 2 untuk bulan Maret 2001.
 - 5 (lima) lembar kwitansi kas teller 2 untuk bulan Maret 2001.
 - 4 (empat) lembar Daftar Mutasi Harian (DMH) atas nama RAMLI HASAN.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara, sedangkan alat bukti surat berupa:

- Surat Keputusan No : 266-Pers/03/1985, tanggal 5 Maret 1985 tentang usul Pengangkatan Pegawai dalam Dinas sementara BRI atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya.
- Surat Keputusan No : 223-PEG/PPK/87 tanggal 23 Mei 1987 tentang Pengangkatan Pegawai dalam Dinas tetap atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya.
- Surat Keputusan No : 08-XIII/KC/SDM/BIN/4/1995 tanggal 13 April 1995 tentang Penempatan kembali jabatan Pegawai BRI Cabang Raha atas nama WA ODE HABIBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jabatan lama Kepala Seksi Rutang ke jabatan baru Teller Umum bersama lampirannya.

- Surat Keputusan No : 18-SDM/BIN/92 dan Surat Keputusan No : 033-P-SDM/BIN/03/1998 tentang kenaikan pangkat atas nama WA ODE HABIBA bersama lampirannya.

Dikembalikan kepada BRI Cabang Raha, sebagai pihak yang menyimpan surat-surat tersebut.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1669 K/Pid/2005 tanggal 30 Januari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : WA ODE HABIBA binti LA ODE HAELUDIN tersebut ;
- Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 13 Desember 2007, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Desember 2007 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Nopember 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar terhadap putusan Kasasi MA-RI tanggal 30 Januari 2006 No. 1669 K/Pid/2005 ini, Terpidana/Eks Terdakwa telah mengajukan Memori Peninjauan Kembali menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga kemudian putusan peradilan tingkat kasasi tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008



2. Bahwa atas putusan Pengadilan Kasasi MA-RI tanggal 30 Januari 2006

No. 1669 K/Pid/2005 dengan Terdakwa Wa Ode Habiba Binti La Ode Haeludian yang berkekuatan hukum tetap tersebut telah memuat pemidanaan, artinya bukan putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, dan yang mengajukan Peninjauan Kembali adalah Terpidana melalui kuasa hukumnya, serta diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut dan sebelumnya terpidana/ahli warisnya belum pernah mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga menurut hukum permohonan Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat formal untuk dapat diterima sebagaimana yang diamanatkan pasal 263 ayat (1) jo. pasal 264 ayat (1) jo. pasal 268 ayat (3) KUHAP ;

3. Bahwa putusan Kasasi MA-RI tanggal 30 Januari 2006 No. 1669 K/Pid/2005 tersebut, adalah sebagai putusan yang terdapat pernyataan yang telah terbukti, akan tetapi sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara ini di depan persidangan, *ternyata telah terdapat keadaan baru, telah terjadi bertentangan satu dengan yang lain dalam putusannya, dan telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*, khususnya dalam perkara dengan obyek, materi dan substansi yang sama, antara putusan dengan surat dakwaan berbeda pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusan:

a. Bahwa Terdakwa/Terpidana telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu:

Primair : Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Subsidaire : Pasal 415 KUHP jo. Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU :

Dakwaan Kedua: Pasal 49 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa berdasarkan ratifikasi United National Convention Against Corruption yang tahun 2003 telah diratifikasi dengan Undang-undang No. 7 tahun 2006, dakwaan Penuntut Umum yang dijadikan dasar *judex factie* untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Terdakwa berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, *sudah tidak tepat lagi* untuk diterapkan dalam perkara aquo khususnya karena Terdakwa sebagai pegawai Bank maka harus diterapkan Undang-undang Perbankan ;
- c. Bahwa meskipun Terdakwa/Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif, menurut sistem hukum pidana Indonesia, yang berkewajiban secara hukum untuk membuktikan dakwaannya, adalah Jaksa/Penuntut Umum. Tapi dalam perkara aquo Majelis Hakim seolah-olah telah mengambilalih begitu saja tugas, wewenang dan kewajiban Penuntut Umum tersebut, yang dalam pertimbangan hukum putusan serta merta membuktikannya sendiri ;
- d. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung RI tersebut secara sepihak menyatakan "alasan-alasan yuridis yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum telah menerapkan sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai *penilaian hasil pembuktian* yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi..." (vide putusan kasasi hal. 26) yang pada pokoknya antara lain menyatakan *...putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak*" ;
4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum perkara aquo putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 30 Januari 2006 No. 1669 K/Pid/2005 dimaksud ternyata telah *"terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat"* yaitu :

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa transaksi tanggal 12 Februari 2001 yang menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan setoran tunai dari saksi Fasman adalah tidak benar karena :

- bahwa transaksi tanggal 12 Februari 2001 bukan merupakan setoran tunai dari saksi Fasman sebesar Rp. 50.000.000,-, akan tetapi fakta yang sebenarnya saksi Fasman melakukan penarikan tunai melalui Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- yang kemudian setelah pencairan dan terima oleh saksi Fasman uang tersebut dipinjamkan oleh saksi Fasman kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- dan syarat jasa atas peminjaman tersebut diterima terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga riil yang diterima oleh terdakwa adalah Rp. 49.000.000,- sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan saksi Fasman (*vide bukti Pemohon PK-1*) ;
- bahwa dengan realitas hukum tersebut, maka tanggal 12 Februari 2001 tidak ada setoran tunai dari saksi Fasman kepada Bank BRI Cabang Raha melalui Terdakwa, justru peristiwa hukum yang terjadi hanyalah masalah pinjam meminjam antara saksi Fasman dengan Terdakwa terhadap uang yang sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- bahwa transaksi pada tanggal 12 Februari 2001 saksi Fasman mengambil uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- yang selanjutnya uang yang sebesar Rp. 50.000.000,- tidak dibukukan oleh Terdakwa karena uang sebesar Rp. 50.000.000,- bukan transaksi setoran tunai akan tetapi uang sebesar Rp. 50.000.000 diberikan pinjaman kepada Terdakwa atas persetujuan dari saksi Fasman dan sebagai jasanya Terdakwa memberikan imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga yang diterima

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa seolah-olah sebesar Rp. 50.000.000,-, sehingga faktanya secara hukum tidak akan ada pembukuan sebagaimana yang diharuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- bahwa dengan keterangan saksi Fasman yang menerima

Rp. 1.000.000,-sebagai imbalan atas pinjaman uang yang disetorkan kepada Terdakwa membuktikan saksi Fasman telah menyetujuinya atas pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut untuk digunakan terlebih dahulu oleh Terdakwa, oleh karenanya bukan merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum dalam lingkup hukum pidana dan atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, tetapi bermuatan **HUBUNGAN KEPERDATAAN** ;

- b. Bahwa transaksi tanggal 2 Maret 2001 *pada tabel II angka 12* (vide hal. 5 putusan kasasi MA-RI) dari Hasta Pegawai BRI Cabang Raha sebesar Rp. 27.252.200,- berupa setoran tunai adalah tidak benar karena :

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 27.252.200,- merupakan uang dari bendahara gaji guru-guru SD Kecamatan Kulisusu untuk angsuran kredit guru-guru SD, Kecamatan Kulisusu diambil oleh saksi Hasta di Hotel/Penginapan Muna Indah Raha pada tanggal 1 Maret 2001 jam 6 sore dari Basruddin (Bendahara Gaji Guru-Guru SD Kec. Kulisusu) dan saksi Hasta tidak pernah melakukan penyetoran kepada Terdakwa, akan tetapi uang tersebut dikuasai sepenuhnya oleh saksi Hasta yang kemudian ada konspirasi dengan pihak Bank seolah-olah saksi Hasta menyetor kepada Terdakwa, padahal riilnya tidak pernah ada setoran tunai

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008



melalui Terdakwa (*vide bukti Pemohon PK-2*) ;

- Bahwa rekayasa ini diperkuat dengan tidak dihadapkannya Bendahara Gaji tersebut (Bapak Basruddin) di depan persidangan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu agar semua kesalahan/kekeliruan yang ada pada pihak Bank BRI Cabang Raha diserahkan sepenuhnya kepada Terdakwa yang tidak berdaya hanya bertugas sebagai Teller pada BRI Cabang Raha yang tidak punya kekuasaan dan jabatan ;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka cukup alasan yuridis bukti-bukti tersebut "*sebagai keadaan baru*" untuk mempertimbangkan kembali putusan kasasi aquo dalam memberikan putusannya pada tingkat Peninjauan Kembali ini.

Walaupun yang sebenarnya masih ada bukti lain yang di luar dugaan telah hangus akibat musibah kebakaran rumah Terdakwa tanggal 27 Oktober 2005 berdasarkan Laporan Polisi pada Polres Muna tanggal 28 Oktober 2005 yang penyebabnya kebakaran dari rumah depan hunian Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa posisinya lagi di dalam rumah huniannya yang hanya bisa bersyukur menyelamatkan jiwa raga saja karena posisi kunci pintu rumah dikait sesuatu dari luar oleh pihak-pihak tertentu sehingga tidak bisa dibuka oleh Terdakwa sedangkan seisi rumah ludes yang sampai saat ini belum ada hasilnya dari pihak kepolisian ;

5. Bahwa putusan kasasi tanggal 30 Januari 2006 No. 1669 K/Pid/2005 dimaksud yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah *telah terjadi bertentangan satu dengan yang lain dalam putusannya yakni :*

- a. Bahwa salah satu amar putusan tingkat pertama menyatakan "Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" yang dilakukan secara berlanjut" sedangkan peradilan tingkat banding menyatakan bukan merupakan tindak



pidana berlanjut :

- bahwa dengan amar putusan perkara pidana aquo dapat dilihat dan dikaji adanya perbedaan "analisis yuridis" Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukumnya, yang sudah terkombinasi dengan "*pihak-pihak tertentu yang ikut mengorbankan Terdakwa*", sehingga Majelis Hakim tidak secara obyektif menganalisa fakta-fakta yang ada di persidangan untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimaksud ;
- bahwa adanya inkonsistensi dari kedua putusan peradilan tersebut, baik tingkat pertama maupun banding yang dikuatkan kembali oleh putusan kasasi MA-RI dalam amar putusannya angka 1 (satu) hanya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "KORUPSI" saja tanpa menyebutkan telah Terdakwa terbukti melanggar "dakwaan yang mana", apakah dakwaan Kesatu primair atau Kesatu subsidair atau dakwaan Kedua, sehingga semakin akurat adanya pertentangan dalam memberikan alasan atau dasar hukum dalam menjatuhkan putusannya ;
- bahwa sebagai dakwaan penyertaan Jaksa Penuntut Umum dipergunakan *pasal 65 ayat (1) KUHP*, akan tetapi dalam amar putusan Majelis Hakim aquo tidak disebutkan "*tindak pidana penyertaannya*" padahal tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan unsur tindak pidana tersebut telah terbukti, sehingga antara putusan tingkat pertama, banding dan kasasi yang menguatkan putusan banding telah terjadi pertentangan antara putusan yang satu dengan lainnya, yang seharusnya dalam amar putusannya tidak hanya menyebutkan "

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana KORUPSI" ansich akan tetapi harus disebutkan pula dalam amarnya "sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan bukannya tanpa disebutkan terbuktinya dakwaan pasal tersebut sebagai konsekuensi yuridis adanya penerapan pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai "salah satu unsur pidana" dalam dakwaan ;

- b. Bahwa dalam amar putusan lainnya menyatakan menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti kepada Negara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sedangkan tingkat banding Terdakwa harus membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 547.322.100,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) :

- bahwa justru peradilan tingkat pertama yang menyidangkan langsung dalam memeriksa perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan baik menurut keterangan saksi-saksi maupun surat, tidak cukup adanya alasan hukum adanya kerugian negara sebesar tersebut di atas, akan tetapi pada peradilan tingkat banding menganalisa sendiri yang hanya membaca berkas perkara serta merta menyimpulkan telah ada kerugian negara sebesar Rp. 547.322.100,- sehingga Terdakwa harus membayar uang pengganti kepada Negara sebesar tersebut pula tanpa pembuktian yuridis ;
- bahwa kalau dalam amar putusan tingkat pertama penggantian keuangan negara sebesar Rp. 50.000.000,- berarti telah ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 50.000.000,- sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam transaksi tanggal 12 Februari 2001 yang sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap sebagai setoran tunai dari saksi Fasan, padahal itupun faktanya tidak ada transaksi tunai melainkan penarikan sebesar Rp. 150.000.000,- yang kemudian uang tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- dipinjam oleh Terdakwa, sehingga tidak dapat dikatakan Terdakwa tidak dibukukan uang sebesar Rp. 50.000.000,- karena sudah masuk kualifikasi keperdataan ;

- bahwa kalau terjadi penyimpangan atau kerugian negara, mengapa hanya rekomendasi Tim Interen BRI Cabang Raha yang diketuai oleh Pimpinan Cabang saja yang menjadi bahan pertimbangannya, karena yang membuka secara paksa brangkas adalah juga Pimpinan Cabang-nya sebagai pelaku atau saksi kunci adanya kehilangan uang sebesar yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atau saksi ini juga yang melibatkan Terdakwa duduk di kursi Terdakwa yang seharusnya diperiksa sebagai pelaku kalau memang adanya kerugian negara, karena rekomendasi Tim Kanwil dan Inspeksi BRI Makasar maupun SPI (Satuan Pengawas Intern) sebagai pihak yang mempunyai tugas langsung tidak menyimpulkan adanya kerugian negara, termasuk tidak dilibatkannya BPK atau BPKP sebagai auditor eksternal/pengawas keuangan negara, karena BRI sebagai salah satu unsur BUMN yang mengelola keuangan negara;
- bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan kesatu primair (vide putusan PN. Raha hal. 123), begitu sangat *sumir dan sederhana* dirumuskan oleh Majelis Hakim. Sementara unsur ke-4 : " yang dapat merugikan keuangan

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perekonomian negara", adalah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang telah dengan rinci menugaskan tentang arti/makna dari "*Kerugian Negara/Daerah*", yaitu kekurangan surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai" ;

- bahwa sedangkan dalam penjelasan UU No. 31 tahun 1999 disebutkan pula maksud dari Kerugian Negara adalah "*seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan...dst* yang seharusnya berdasarkan perhitungan auditor intern bank yakni Satuan Pengawas Intern (SPI) dan auditor ekstern yakni BPK atau BPKP, akan tetapi perhitungan tersebut sama sekali "tidak pernah ada" dari institusi yang berwenang yang menyatakan adanya kerugian negara dan yang terjadi hanyalah konspirasi tingkat lokal yakni adanya Rekomendasi dari TIM yang dipimpin oleh Pimpinan Cabang BRI Raha yang nota bene juga membuka brankast tersebut tanpa prosedur dan mekanisme menurut aturan hukum ;
- bahwa hal ini dapat diperjelas dan diperkuat adanya sebagai dasar kerugian negara adalah hanya *Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) BRI Cabang Raha No. B.534-AMK/KAK/03/2001 tanggal 20 Maret 2001* yang dibentuk oleh Pimpinan Cabang yang terdiri dari Bambang Tri Priatmoko selaku Pinca, M. Ramli Hasan sebagai OO, Hibo Hasba sebagai Koord.AKU/Lap, Sangsari sebagai Koord. ADK dan Hasta sebagai AO Tapsun, padahal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka brankast ada tidaknya uang yang hilang adalah Bambang Tri Priatmoko seorang diri tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku termasuk tidak dihadirkan keluarga Terdakwa dan tanpa Berita Acara Pembukaan brankast tersebut (vide bukti Pemohon PK-3) ;

- bahwa sehubungan dengan peti dalam ruangan Cluis tersebut dibuka secara sepihak oleh Pimpinan BRI Cabang Raha *tanpa melalui prosedur dan tidak disaksikan oleh pihak-pihak terkait termasuk tidak dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan peti tersebut*, semakin jelas dan nyata, adanya rekayasa pihak-pihak tertentu seolah-olah uang tersebut diambil dan dimiliki oleh Terdakwa untuk memuaskan kepentingan mereka, bahkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu agar uang yang sebesar tersebut dapat dinikmati oleh mereka yang turut bermain dan merekayasa peristiwa hukumnya ;
- bahwa semakin jelas dalam pertimbangan hukum Majelis hanya mempertimbangkan Rekomendasi pihak Tim Interen BRI Cabang Raha, padahal Tim tersebut dibentuk sendiri oleh Pimpinan Cabang sendiri dan nyata-nyata fakta di persidangan peti dalam ruangan Cluis tersebut dibuka secara paksa oleh Pimpinan (saksi BAMBANG TRI PRIATMOKO) yang digergaji sendiri, tanpa mengindahkan aturan dalam membuka peti tersebut, termasuk tidak diadakannya keluarga dari Terdakwa atau aparat kepolisian untuk menyaksikan pembukaan secara paksa atas peti tersebut ;
- bahwa uang setoran bendaharawan tanggal 1 dan 2 Maret 2001 sejumlah Rp. 497.322.100,- tersebut, setelah Tim Kanwil dan Tim Inspeksi BRI Makasar melakukan penyelidikan tidak

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya penyimpangan atau kerugian negara, sehingga jumlah uang tersebut " CUKUP MISTERIUS " kemana larinya, akan tetapi BAMBANG TRI PRIATMOKO hanya gembor-gembor belaka melalui media massa untuk mempengaruhi opini masyarakat seolah-olah Terdakwa telah menyelewengkan sejumlah uang tersebut untuk mencari dukungan, padahal sejak awal prosedur pembukaan peti gelkits tersebut penuh dengan rekayasa dengan digergaji sendiri oleh Pimpinan BRI tanpa adanya saksi lain dan menyalahi aturan hukum, yang kemudian dalam pertimbangan Majelis seolah-olah dibuka oleh O.O bersama Pimpinan BRI Cabang Raha, *padahal realita dilapangan dan dipersidangan hanya seorang diri Pimpinan BRI saja tanpa hadirnya O.O, semuanya hanyalah rekayasa belaka;*

- bahwa adanya saksi BAMBANG TRI PRIATMOKO yang juga selaku Pimpinan BRI Cabang Raha, hanya yang bersangkutan mengetahui telah terjadi kehilangan uang di BRI Cabang Raha yang mengakibatkan kerugian negara karena yang bersangkutan sendiri yang membuka peti gelkits dengan digergaji, padahal saksi lainnya tidak ada yang mengetahui, melihat dan mengalami sendiri adanya kehilangan tersebut, sehingga secara hukum keterangan satu saksi saja sedang Terdakwa mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk maka kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah berdasar alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang, sebagaimana yang diamanatkan pasal 185 ayat (2) KUHP, oleh karenanya *belum dapat dianggap sebagai alat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atau disebut "Unus Testis Nullus Testis";

- bahwa lebih aneh lagi dikatakan ada kerugian negara, akan tetapi faktanya uang yang hilang tersebut *justru diselesaikan/dilunasi oleh Tim tersebut melalui pembukuan rekening Piutang Interen kasus seluruhnya berjumlah Rp, 547,322.100,-* terdiri untuk angsuran kretap sebesar Rp. 497.322.100,- dan untuk Britama sebesar

Rp. 50.000.000,-sebagaimana disebutkan dalam bukti Pemohon PK-3 tanpa adanya perintah dari negara untuk melunasinya/menutupnya, padahal jelas-jelas kasus ini masih proses hukum yang sementara berlangsung untuk menguji adanya kerugian negara atau tidak, akan tetapi sebagai konspirasi yang dibuat oleh Tim tersebut agar Satuan Pengawas Intern dan BPK/BPKP tidak mengetahui atau tidak melaksanakan fungsinya maka dengan secepatnya apa yang dikatakan ada penyimpangan keuangan negara langsung ditutupi dengan uang Bank BRI Cabang Raha seolah-olah TIM inilah yang berhak untuk menghitung kerugian negara, hal ini sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku dan lebih fatal lagi bukti ini *tidak dijadikan sebagai bukti surat datum persidangan* kasus ini hanya berdasarkan hasil keterangan lisan di depan sidang tanpa alat bukti yang sah secara hukum sehingga akan menjadi presedent buruk bagi penegakkan hukum ;

- c. Bahwa adanya kerugian negara yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tidak benar karena berdasarkan fakta di persidangan tidak ada institusi yang menghitung kerugian negara baik secara intern bank adalah *Satuan Pengawas*

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intern (SPI) maupun dari auditor ekstern adalah *BPK atau BPKP*, yang kesemuanya tidak ada hasil pemeriksaan yang menyatakan tentang adanya kerugian negara, sehingga kerugian negara sebagaimana dalam dakwaan tersebut sama sekali tidak pernah ada secara yuridis ;

6. Bahwa putusan kasasi tanggal 30 Januari 2006 No. 1669 K/Pid/2005 dimaksud yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah *telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata* yakni :

a. Bahwa putusan Majelis Hakim baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, dimana putusan kasasi MA-RI menguatkan putusan pengadilan tingkat banding salah satu amar putusannya menyatakan : "*Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 547.322.100,-*" sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum telah terjadi kekhilafan Majelis atau suatu kekeliruan yang nyata karena :

- bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum "*tidak disebutkan melanggar pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* ;
- bahwa kemudian secara tiba-tiba Majelis Hakim langsung menyebutkan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti, sementara dasar untuk uang pengganti tersebut harus didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam *pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999, sebagai pidana tambahan disebutkan yaitu :*

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindakan korupsi,...dst.
- b. *pembayaran uang pengganti* yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu. ...dst.
 - bahwa oleh karenanya, jika pasal 18 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 yang tidak diterapkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka *konsekuensi yuridisnya Terdakwa tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti*, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka sudah selayaknya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya melepaskan secara hukum karena amar putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan pasal yang diterapkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum "*Kesatu Primair*" sebagai dasar proses pemeriksaan perkara ini di persidangan sehingga telah terjadi kekeliruan yang nyata ;
- b. Bahwa *penerapan pasal 65 ayat (1) KUHP* yang didakwakan kepada Terdakwa adalah telah terjadi kekeliruan hukum, hal ini dapat dibuktikan dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan yakni :
 - bahwa rangkaian peristiwa hukum yang dituduhkan kepada Terdakwa berturut-turut tanggal 12 Februari 2001 dimana saksi Fasman telah melakukan penyetoran kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- dan tanggal 1 dan 2 Maret 2001 Terdakwa menerima setoran dari bendaharawan gaji adalah merupakan perbuatan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam *pasal 64 ayat (1) KUHP* ;
 - bahwa akan tetapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah keliru dengan menambahkan pasal yang dilanggar oleh Terdakwa adalah *pasal 65 ayat (1) KUHP* yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, padahal

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uraian peristiwa hukum yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak ada beberapa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa yang berdiri sendiri ;

- bahwa dari fakta uraian hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti uraian peristiwa hukumnya *Terdakwa tanggal 12 Februari 2001 menerima setoran uang dari Sdr. Fasman, tanggal 1 Maret 2001 dan 2 Maret 2001 terdakwa menerima setoran uang dari bendaharawan gaji* tidak terbukti adanya beberapa perbuatan/ beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdiri sendiri sehingga hanya dijatuhkan satu hukuman sejenis kepadanya (vide uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum) ;
- bahwa oleh karenanya, uraian peristiwa hukum yang didakwakan yang dilakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis mengadopsi peristiwa hukum tersebut telah jelas-jelas *tidak adanya gabungan beberapa perbuatan/kejahatan yang berdiri sendiri (meerdaadsche samenloop = concursus realis)* dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi masuk kualifikasi hukum suatu "*perbuatan yang berkelanjutan*" dan amar putusan Majelis tingkat banding yang dikuatkan oleh putusan kasasi tidak menyebutkan "*dakwaan penyertaan pasal 65 ayat (1) KUHP*", maka sudah seharusnya-LAH Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali untuk memberikan pertimbangan hukum dan membebaskan Terdakwa karena dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang masuk sebagai kualifikasi unsur pidana dakwaan "*pasal 65 ayat (1) KUHP* ;

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa telah diakui baik di persidangan maupun berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti adalah sebagai Teller pada Bank BRI Cabang Raha sehingga yang perlu dibuktikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukannya diterapkan Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan yang harus dibuktikan adalah *Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan* :
- bahwa berhubung Terdakwa sebagai pegawai bank maka sudah seharusnya yang dibuktikan dalam persidangan adalah *tindak pidana Perbankan* sebagaimana sudah menjadi Yurisprudensi Tetap MA-RI antara lain dalam kasus Letter of Credit (L/C) pada Bank BNI 46 Cabang Kebayoran Baru Jakarta dan Bank BNI 46 Cabang Magelang, kasus Direktur Utama Bank Mandiri, kasus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kesemuanya tidak dapat diterapkan UU Korupsi ;
 - bahwa jelas fakta hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Teller pada Bank BRI Cabang Raha sesuai dengan peristiwa hukum yang didakwakan kepada Terdakwa terhadap transaksi tanggal 12 Februari 2001, transaksi tanggal 1 Maret 2001 dan transaksi tanggal 2 Maret 2001 yang alasan tidak dibukukan oleh Terdakwa, sehingga kapasitasnya sebagai pegawai bank pada Bank BRI Cabang Raha yang seharusnya "*tunduk pada Undang-undang Perbankan*" ;
- d. Bahwa adanya kekhilafan Majelis Hakim dalam memberikan putusannya tersebut dengan tidak merujuk pasal dakwaan yang dididakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai dasar proses persidangan, *jelas-jelas melanggar hukum acara dan*

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum materiil dalam perkara tindak pidana, sehingga sudah seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimaksud;

7. Bahwa di samping itu, adanya "*kekeliruan yang nyata dalam pengungkapan fakta*" diantaranya dapat dibuktikan juga adanya keterangan saksi 16 orang bendahara yang menerima gaji melalui BRI Cabang Raha yang menerangkan angsuran kretap pegawai dari Instansi para bendaharawan telah disetor pada tanggal 1 Maret 2001 dengan cara dipotong langsung dari Ceque gaji oleh Terdakwa sebagai teller, dan pada tanggal 2 Maret 2001 ada 12 orang bendaharawan yang diambil gaji di luar BRI Cabang Raha menerangkan telah menyetor secara langsung angsuran kredit para pegawainya kepada Terdakwa sebagai teller :
- a. Bahwa transaksi tanggal 1 Maret 2001 semua transaksi pembayaran gaji melalui BRI Cabang Raha tidak diserahkan di kas secara keseluruhan pada Teller akan tetapi dikompensasikan dengan sisa yang dibayarkan tunai sehingga jumlah uang sebesar Rp. 210.170.200,- bukan ditangan teller (Terdakwa) melainkan sebagian ada pada OO, nanti pada akhir hari baru kemudian dicocokkan antara kas teller dengan kas OO sehingga dikeluarkan dari cluis dan dipindahkan ke dalam Peti Kas warna hitam. Bagaimana mungkin dapat dibukukan karena teller (Terdakwa) tidak menerima uang tunai melainkan dipotongkan dari Ceque, oleh karenanya validasi/pembukuannya ditunda sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh BRI Cabang Raha, sebagai titipan teller kretap namun uang tersebut masuk Cluis melewati OO dan di total sebagai titipan nanti dimasukkan ke dalam Cluis kembali ;
- b. Bahwa transaksi tanggal 2 Maret 2001 Terdakwa menerima kas tunai dari setoran para bendahara gaji yang melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Raha dan



uangnya dititipkan di brankas dalam peti besi warna hitam melalui OO bersamaan dengan sisa kas teller dan pada waktu opname kas akhir hari oleh OO tepat jam 16.00 ke atas. Setelah itu peti diangkat oleh La Ou dari ruang teller ke dalam Cluis melewati meja OO, saksi Hibo Hasba, La Katembe dan yang melihat dalam ruang teller ada Suriati Biku walaupun Terdakwa belum bukukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyerahan uang tersebut dari Terdakwa kepada saksi RAMLI HASAN (OO) ada bukti tanda terima, namun bukti tersebut sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu karena Terdakwa ada dalam tahanan yang tidak berdaya untuk melakukan pembelaan dengan mencari bukti yang ada ;

- c. Bahwa memang benar setoran pada tanggal 1 Maret 2001 dari 16 bendaharawan dan 2 Maret 2001 dari 12 bendaharawan, akan tetapi Terdakwa tidak mengingat lagi nama-nama instansi dari ke- 28 bendaharawan tersebut dan Terdakwa telah menitipkannya kepada saksi M. RAMLI HASAN selaku O.O, sebagai penanggung jawab Kas terakhir dari Teller ke ruang Cluis dan serah terimanya Terdakwa lakukan sesuai sistem praktek dan prosedur kerja yang telah dilakukan bertahun-tahun lamanya, yang selama ini tidak pernah permasalahan, bahkan pembukuannya ditunda hingga tidak melewati batas waktu sampai dengan akhir bulan, yang disebabkan teller umum dan teller kretap dirangkap satu (1) orang sehingga Terdakwa termasuk lainnya mencari waktu senggang untuk melangkah keluar loket teller umum untuk membukukan setoran kretap ;
- d. Bahwa hal ini disebabkan posisi computer transaksi kredit terpisah dengan computer transaksi umum, lagi pula satu computer diperebutkan untuk beberapa orang petugas, sehingga Operation Officer (OO) mengambil kebijakan secara lisan untuk Terdakwa termasuk lainnya melakukan penundaan pembukuan dan uang setoran kretap disertakan dengan sisa Kas Opname Akhir hari kerja, namun



penyimpanan dalam Cluis dipisahkan tempatnya dari sisa kas akhir dengan uang titipan yang penting aman menurut O.O dan Pimpinan Cabang, sebab opname kas induk yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang setelah teller tutup Kas dan seluruh kegiatan teller telah diambil alih oleh O.O, dan proses akhir hari berjalan yang dilakukan oleh Operator Kanca ;

- e. Bahwa hal ini diperkuat dengan keterangan saksi BAMBANG TRI PRIATMOKO sendiri di persidangan, karena ini semua adanya keterbatasan manusianya dan sarana yang ada, maka diambil sebuah polyc atau kebijakan untuk kelancaran tugas masing-masing ;
- f. Bahwa menyangkut sejumlah setoran tanggal 1 dan 2 Maret 2001 sejumlah Rp. 497.322.100,- sebelum berangkat ke Sorong, uang tersebut telah dimasukkan ke dalam peti uang kas teller cadangan di dalam ruang Cluis, memang betul belum bukukan karena pada saat itu tidak mungkin langsung dibukukan karena birokrasi yang ada pada BRI Cabang Raha, akan tetapi uang tersebut telah dilaporkan pada bagian Operational Officer (O.O) dan *ada bukti tanda terima dan OO kepada Terdakwa*, namun bukti tersebut sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu karena Terdakwa simpan dalam laci meja kerja di Bank dan tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan serta Terdakwa tidak diberi waktu untuk membuktikan tanda terima dimaksud karena posisi dalam tahanan ;
- g. Bahwa tanpa melepaskan tanggung jawab setoran pada tanggal 1 dari 2 Maret 2001 sejumlah Rp. 497.322.100,-, walaupun belum sempat dibukukan akan tetapi sudah dilaporkan dan disetor/dimasukan dalam peti kas teller cadangan di dalam ruangan Cluis, di samping itu telah diketahui dan diperiksa oleh bagian Operational Officer (O.O) sehingga secara hukum bukan lagi tanggung jawab Terdakwa sebagai teller kecuali belum masuk dalam ruangan Cluis tersebut tetap merupakan tanggung jawab



teller ;

8. Bahwa menurut hemat dan keyakinan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, putusan kasasi MA-RI yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 Juli 2003 No. 18/PID/2003/PT. Sultra jo. putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 19 Agustus 2002 No 150/Pts.Pid/ B/2002/ PN.Raha dimaksud, benar-benar adalah telah terjadi keadaan baru, pertentangan putusan antara satu dengan lainnya, serta adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menerapkan peraturan hukum yang berlaku, yang semestinya dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan merupakan putusan yang bersifat sebagai suatu putusan yang mengandung pembebasan " murni " (zuivere vrijspraak), sesuai ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP, karena berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya secara hukum Terdakwa seharusnya dibebaskan dari tuntutan hukum ;
9. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan kasasi MA-RI aquo yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut ternyata tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran serta penegakkan hukum, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat kasasi, yang tidak mencari kebenaran materiil berdasarkan asas " Principle of Justice", dan tidak semata-mata secara normatif/dogmatik berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*);
10. Bahwa oleh karenanya, ulasan-ulasan yang dikemukakan oleh Terdakwa/ Terpidana dalam pengajuan Peninjauan Kembali ini sama sekali terlihat adanya penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yakni " adanya keadaan baru dan atau putusan yang telah bertentangan

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008



satu dengan lainnya dan atau adanya kekeliruan yang nyata" dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga sudah selayaknya Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Terpidana tidak memenuhi kualifikasi sebagai kejahatan atau pelanggaran, sehingga Terpidana sudah selayaknya harus dibebaskan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging);

11. Bahwa di samping itu, putusan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi MA-RI tanggal 30 Januari 2006 No. 1669 K/Pid/2005, nyata-nyata : "telah terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, atau dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan lainnya, serta putusan tersebut jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" sehingga telah memenuhi syarat materiil yang diamanatkan oleh undang-undang (vide pasal 263 ayat (2) KUHAP jo pasal 67 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka dengan ini Terdakwa/Terpidana bermaksud menggunakan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHAP jo Pasal 67 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI, sehingga Terdakwa/Terpidana ini dapat memperoleh sebuah keputusan yang mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, yang selaras dengan makna pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP ;

13. Bahwa dalam literatur hukum disebutkan bahwa arti suatu



keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, artinya segala sesuatu diletakkan pada posisinya masing-masing, sehingga tidak lagi dikenal anak tiri dan anak emas, tidak lagi dikenal orang kuat dan orang lemah.

Akan tetapi yang paling berharga adalah adanya ajaran bahwa *untuk satu persoalan hanya ada satu kebenaran, dan untuk satu persoalan niscaya hanya ada satu keadilan pula. Kebenaran dan keadilan pada hakekatnya tidak akan pernah berwajah ganda dan mustahil pula berwajah multi ganda.* Apabila wajah kebenaran dan wajah keadilan ternyata bermanifestasi sebagai wajah yang berubah-ubah untuk satu persoalan yang sama, maka itu semata-mata hanya dapat terjadi karena visi anak manusia tentang kebenaran dan keadilan terkalahkan oleh kepentingan-kepentingan yang melingkupinya;

14. Bahwa oleh karenanya dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat kasasi MA-RI yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ini adanya dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti *ternyata telah terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, dalam pelbagai putusan alasan putusan ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, serta adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata*, oleh karena itu cukup alasan perlu ditinjau kembali dalam permohonan PK ini untuk dipertimbangkan dan dianalisis karena justru pada peradilan tingkat Peninjauan Kembali ini tujuannya untuk mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan, menciptakan dan membentuk hukum baru atau yang disebut "Case Law".

Di samping itu, Mahkamah Agung bisa saja mengambil putusan yang bersifat "Contra Legem", sebagai penciptaan hukum baru bukan hanya semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan ketentuan undang-undang, akan tetapi Mahkamah Agung jika dianggap perlu dan mendesak dapat mengambil keputusan yang bersifat Contra Legem tersebut untuk memenuhi kebutuhan rasa keadilan dan kebenaran, serta pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum, yang kesemuanya untuk menguji kebenaran materiil yang hakiki berdasarkan



keadilan;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kriteria, kualifikasi dan syarat-syarat materil diajukan Peninjauan Kembali dalam perkara Terdakwa/ Terpidana *WA ODE HABIBA Binti LA ODE HAELUDIN*, memenuhi ketentuan untuk diajukannya Peninjauan Kembali menurut hukum, karena adanya keadaan baru, telah terdapat adanya dua atau lebih dasar putusan pengadilan yang saling bertentangan dan atau adanya kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang, sebagaimana yang amanatkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke : 1 s/d 15

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena judex juris dan judex facti sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dan tidak terbukti adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata atau alasan peninjauan kembali yang lain yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : *WA ODE HABIBA Binti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE HAELUDIN tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., dan H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., dan H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM., Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH, MM.

Ketua Majelis

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH. MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH. MH.
NIP. 040033261

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2008